

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)


APBD KABUPATEN MUARA ENIM



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DINAS PERKEBUNAN

Jln. Mayor Tji Agus Kiemas, SH. Desa Kepur
Muara Enim Sumatera Selatan Kode Pos 31351

TAHUN ANGGARAN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim dapat disusun dan disajikan dalam bentuk Buku Laporan.

Laporan ini berisikan gambaran tentang pelaksanaan semua kegiatan Dinas, perkembangan dan hambatan dalam usaha-usaha pembangunan Sub Sektor Perkebunan di Kabupaten Muara Enim disusun untuk memenuhi sebagian dari tugas dinas sebagai pertanggungjawaban Dinas Perkebunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2023.

Mengingat keterbatasan akan sumber daya yang dimiliki, disadari bahwa Laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, untuk itu kepada para pembaca atau pun yang berkepentingan dapat maklum adanya. Agar pembuatan Laporan pada masa yang akan datang lebih sempurna lagi, maka sumbang saran dari berbagai pihak akan menjadi masukan yang berharga bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim.

Akhir kata semoga buku laporan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Muara Enim, 10 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUARA ENIM,**



**HOLIKA, S.Sos, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19660512 198603 1 007**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja instansi Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

Pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*Performance Result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance Gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini menyajikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis, berdasarkan Pengukuran Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun instansi pemerintah yang tercakup dalam 6 Program, 16 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan. Pengukuran Kinerja dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja *input, output dan outcome*.

Hambatan / kendala yang menyebabkan capaian sasaran cukup, kurang dan sangat kurang, antara lain adalah :

- Masih kurangnya SDM Perkebunan dan petugas perkebunan di UPTD Perkebunan untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- Masih kurangnya sarana moda transportasi bagi petugas perkebunan untuk menjangkau titik-titik lokasi pelaksanaan kegiatan.
- Sarana penyiapan basis data sebagai penunjang kegiatan dinas bagi staf/pegawai dan petugas UPTD perkebunan masih kurang jumlahnya, sehingga sering menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan.

- Masih kurangnya bantuan sarana dan prasarana pendukung perkebunan dalam meningkatkan produksi hasil perkebunan.
- Masih kurangnya bantuan sarana dan prasarana pendukung perkebunan dalam meningkatkan mutu hasil perkebunan.
- Lahan yang diusulkan petani tidak satu hamparan dan terpisah-pisah sehingga menyulitkan pengawasan dan pembinaan.

Untuk mengatasi dan mengantisipasi hambatan/kendala tersebut diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- Mengusulkan pada tahun 2023 kegiatan yang bersifat peningkatan mutu SDM perkebunan dan petani pekebun agar diperbanyak.
- Mengusulkan agar dilakukan penambahan terhadap sarana moda transportasi yang ada di samping bantuan dana eksploitasi.
- Diusulkan agar tersedia dana untuk pembelian obatan/pestisida, di samping anjuran pemeliharaan penggunaan pestisida alternatif seperti pestisida alami yang berasal dari bahan organik.
- Memfasilitasi antara petani dan perusahaan dalam upaya memperoleh tambahan modal peremajaan.
- Mengatur kegiatan di lapangan disesuaikan dengan iklim karena iklim tidak dapat dimodifikasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	4
C. Struktur Organisasi	4
D. Sistematika Penyajian	6
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Umum	8
B. Rencana Kerja Tahunan PD (Renja)	11
C. Perjanjian Kinerja PD (PK)	15
III. AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	21
IV. PENUTUP	
A. Simpulan Capaian Kinerja SKPD	23
B. Permasalahan Dalam Mencapai Kinerja	23
C. Solusi/ Pemecahan Masalah	24

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel.1 Penetapan Kinerja	16
2. Tabel.2 Realisasi Anggaran Belanja	25
3. Tabel. 3 Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	27
4. Tabel. 4 Jumlah Pejabat Struktural	27
5. Tabel. 5 Jumlah Pejabat Fungsional	28
6. Tabel. 6 Rencana Strategis	32
7. Tabel. 7 Rencana Kinerja Tahunan	33
8. Tabel. 8 Pengukuran Kinerja	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Akhir Tahun Anggaran Instansi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyampaian Penetapan Kinerja kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem LKjIP bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Muara Enim. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Perkebunan dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem LKjIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/ sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan

dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/ kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD dan Masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim mencakup hal-hal berikut ini :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2023.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) dan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan. Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada salah satu pasal tersebut Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 adalah :

- 1). Perumusan kebijakan teknis di bidang Perkebunan;
- 2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan;
- 3). Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perkebunan;
- 4). Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan;
- 5). Pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- 6). Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perkebunan;
- 7). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) dan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan, Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di perkebunan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan.
3. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang perkebunan.
4. Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang di bidang perkebunan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk menunjang kinerja Dinas Perkebunan dalam kegiatan pembangunan, maka penataan susunan organisasi dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) dan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 19 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim, yaitu :

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat**
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan**
 - a. Jabatan Fungsional;
- 4. Bidang Prasarana dan Sarana**
 - a. Jabatan Fungsional;
- 5. Bidang Pengolahan & Pemasaran Hasil**
 - a. Jabatan Fungsional;
- 6. Bidang Penyuluhan**
 - a. Jabatan Fungsional;
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

7. Kelompok Jabatan Fungsional

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim selama tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, format penulisan LKjIP tahun 2023 ini dapat diilustrasikan sebagai berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum tentang Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim dan sekilas pengantar lainnya.

- A. Latar Belakang.
- B. Tugas dan Fungsi.
- C. Struktur Organisasi.
- D. Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

- A. Umum (Renstra).
- B. Renja.
- C. Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab Ini diuraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja.
2. Rencana Strategis.
3. Rencana Kerja Tahunan.
4. Pengukuran Kinerja.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. UMUM (RENSTRA).

1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM JANGKA MENENGAH

a. Visi Dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi Dinas Perkebunan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Dinas Perkebunan. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dijabarkan sebagai berikut :

"Terwujudnya Muara Enim untuk Rakyat yang Agamis, Berdaya saing, Mandiri, Sehat dan Sejahtera"

Pernyataan visi di atas disertai dengan harapan bahwa pada akhirnya :

- Masyarakat mau dan mampu mengelola lahan usaha perkebunannya sesuai teknis anjuran dengan menerapkan kaidah-kaidah agribisnis.
- Masyarakat dapat meningkatkan produksi dan pendapatan melalui kegiatan aneka usaha Perkebunan.
- Tercipta petani yang handal, profesional dan berdisiplin yang mampu menghadapi tantangan global.

Untuk memenuhi visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menjabarkannya misi yang akan dicapai Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim termuat ke dalam Misi ke-3, yaitu :

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditi dan produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri dan agropolitan, dengan langkah-langkah yang akan diambil oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim adalah :

1. Meningkatkan Produksi Komoditas Perkebunan Untuk Kesejahteraan Petani.
2. Meningkatkan Profesional dan Integritas Aparatur Terhadap Pelayanan Masyarakat Pekebun.

b. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran-sasaran strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan petani pekebun, dengan sasaran :
 - Meningkatnya kualitas petani pekebun.
 - Meningkatnya hasil produksi petani pekebun.
2. Meningkatnya kinerja aparatur, dengan sasaran :
 - Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur.
 - Meningkatnya kualitas aparatur.

c. Strategi Dan Kebijakan

Dalam melaksanakan agenda pembangunan dibidang perkebunan untuk tercapainya tujuan dan sasaran maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, dengan kebijakan :
 - Peningkatan pemberdayaan petani pekebun, dan
 - Peningkatan pengolahan data perkebunan.

2. Meningkatkan penyediaan bibit unggul perkebunan, dengan kebijakan peningkatan produk unggulan perkebunan.
3. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana perkebunan, dengan kebijakan peningkatan teknologi petani pekebun.
4. Meningkatkan mutu hasil perkebunan, dengan kebijakan peningkatan penyediaan benih unggul perkebunan.
5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, dengan kebijakan memberikan pertanggung jawaban atas jasa administrasi perkantoran.
6. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada, dengan kebijakan
 - Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, dan
 - Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan program kerja.
7. Meningkatkan kapasitas aparatur, dengan kebijakan mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan SDM.

d. Program Jangka Menengah (RENSTRA PD)

Program jangka menengah untuk pembangunan di bidang perkebunan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
- e. Program Perizinan Usaha Pertanian.
- f. Program Penyuluhan Pertanian.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH (RENJA)

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023, disusun suatu Rencana Kerja setiap tahunnya. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kerja ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai berikut :

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana Semesteran SKPD;

c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

1) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;

d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;

2) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

3) Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor;

4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;

5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

6) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu;

7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;

2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa Surat Menyurat;

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik;

3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

4) Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor;

h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan. Dinas Operasional atau Lapangan;
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

i) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan spesifik Lokasi;
- 2) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;

j) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman;
- 2) Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.

k) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih,/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala kecil;

l) Kegiatan Pengebangan Prasarana Pertanian.

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;

m) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian.

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya;

n) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;

- 2) Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

o) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaen/Kota.

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian;

p) Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.

C. PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (PK)

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberi *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Perkebunan telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2023 disusun

dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel. 1 di bawah ini :

**TABEL 1
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**Nama SKPD : Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim.
Tahun Anggaran : 2023.**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)		Target (4)	
1	Meningkatnya produksi komoditas perkebunan.	1	Persentase Produksi Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet dan Kopi) (%)		
			Kelapa Sawit	1	%
			Karet	3	%
			Kopi	3	%

Dari tabel Perjanjian Kinerja diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dapat terlaksana dengan baik.

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari pemikiran yang sistematis dan berkesinambungan, dilakukan dengan menggunakan rumusan perhitungan sebagai berikut :

1. Rumusan yang digunakan apabila semakin tinggi realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi :

Prosentase Pencapaian Realisasi X 100%

Rencana Tingkat Capaian = Rencana

2. Rumusan yang digunakan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian :

Persentase
pencapaian
rencana tingkat
capaian =
$$\frac{(\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penyusunan LKjIP Tahun 2023 bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim ini masih banyak dijumpai berbagai hambatan. Hambatan utama yang dijumpai dalam penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini adalah pengumpulan data kinerja yang tersebar pada berbagai bidang di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim. Akibat kesulitan dalam pengumpulan data kinerja ini, maka beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan tidak dapat terlihat kinerjanya, baik kinerja *output* maupun *outcome*. Namun demikian, beberapa kegiatan kunci yang mempunyai nilai strategis tinggi telah dapat diidentifikasi kinerjanya, sehingga secara umum ketidakadaan informasi kinerja pada beberapa kegiatan tidak mempengaruhi capaian kinerja organisasi secara umum.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini adalah pada tingkat *output*, sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat *outcome*. Penyebabnya adalah organisasi belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja *outcome* untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dalam tahun mendatang tentunya akan dirumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan, visi, misi Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim diselaraskan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Muara Enim dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, yaitu membandingkan antara target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja, program kegiatan yaitu melalui input, outcome, benefit dan impact dengan media pengukuran kinerja terdiri dari :

- Formulir Rencana Strategis (RS);
- Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- Formulir Pengukuran Kinerja (PK);

Secara umum Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari sasaran yang telah ditetapkan semua tercapai/berhasil, namun tingkat keberhasilannya belum diwujudkan secara optimal. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan dengan target pada Tahun 2023 itu adalah 1,92% dan tercapai sebesar 1,97% dengan persentase 102,60%.

Idealnya, capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat **outcome**. Namun demikian, ukuran pada tingkat **outcome** ini masih belum dapat dilakukan, hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. **Outcome** tersebut memang belum dapat diwujudkan pada Tahun 2023 ini.
2. **Outcome** tersebut mungkin saja telah terwujud, namun belum dapat dilakukan pengukuran sehingga ukuran/capaian keberhasilannya belum dapat dilakukan. Tidak mudahnya melakukan pengamatan ini merupakan alasan mengapa hal ini terjadi.

Dengan alasan tersebut diatas, maka sebagian besar capaian sasaran ini baru dapat dilakukan pada tingkat output saja.

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi komoditas perkebunan.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target capaiannya adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4
1.	Persentase Produksi Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet dan Kopi) (%).		
	- Kelapa Sawit	1	1,01
	- Karet	3	2,57
	- Kopi	3	2,59

Terhadap target meningkatnya produksi komoditas perkebunan yang telah direncanakan pada tahun 2023 antara lain :

- Persentase Komoditas Kelapa Sawit pada Tahun 2023 ditargetkan 1%, Realisasi Persentase Produksi Komoditas Kelapa Sawit mencapai 1,01%, sehingga presentase target yang telah dicapai sebesar 101%, hal ini dipengaruhi terlaksananya pemberian pupuk/bahan kimia seperti Pupuk Urea, Pupuk KCl, Pupuk TSP, Pupuk Dolomite untuk mengoptimalkan produksi tanaman kelapa sawit dan penerapan perlakuan/treatment sesuai anjuran terhadap budidaya tanaman kelapa sawit berupa pemeliharaan kebun dengan pembersihan lahan berupa pemberian racun rumput dengan Herbisida dan Fungisida dan perlindungan tanaman berupa pengendalian dan pemberantasan hama penyakit pada tanaman kelapa sawit dengan Trichoderma SP, hal ini dapat dilihat dari luas areal komoditi kelapa sawit seluas 22.810 ha dengan jumlah produksi di Tahun 2022 yaitu sebesar 45.815,14 ton sedangkan di Tahun 2023 terjadi peningkatan produksi yaitu sebesar 46.163 ton sehingga terdapat peningkatan produksi sebesar 347,86 ton dengan persentase sebesar 1,01% atau 101% dari jumlah produksi di Tahun 2022.
- Persentase Komoditas Karet pada Tahun 2023 ditargetkan 3%, Realisasi Persentase Produksi Komoditas Karet mencapai 3,11%,

sehingga presentase target yang telah dicapai sebesar 103,67%, hal ini dipengaruhi terlaksananya pemberian pupuk/bahan kimia seperti Pupuk Urea, Pupuk KCl, Pupuk TSP, Pupuk Dolomite untuk mengoptimalkan produksi tanaman karet dan penerapan perlakuan/treatment sesuai anjuran terhadap budidaya tanaman karet berupa pemeliharaan kebun dengan pembersihan lahan berupa pemberian racun rumput dengan Herbisida dan Fungisida dan perlindungan tanaman berupa pengendalian dan pemberantasan hama penyakit pada tanaman karet berupa pemberian Trichoderma SP, hal ini dapat dilihat dari luas areal komoditi karet seluas 148.377 ha dengan jumlah produksi di Tahun 2022 yaitu sebesar 173.257,78 ton di Tahun 2023 terjadi peningkatan produksi yaitu sebesar 173.441,48 ton sehingga terdapat peningkatan produksi sebesar 183,70 ton dengan persentase sebesar 0,11% atau sebesar 103,67% dari jumlah produksi di Tahun 2022.

- Persentase Komoditas Kopi pada Tahun 2023 ditargetkan 3%, Realisasi Persentase Produksi Komoditas Kopi mencapai 3,22%, sehingga presentase target yang telah dicapai sebesar 107%, hal ini dipengaruhi karena pemberian pupuk/bahan kimia seperti Pupuk Urea, Pupuk KCl dan Pupuk TSP untuk mengoptimalkan produksi tanaman kopi dan perlakuan/treatment sesuai anjuran terhadap budidaya tanaman kopi berupa pemeliharaan kebun dengan pembersihan lahan menggunakan Herbisida dan perlindungan tanaman berupa pengendalian dan pemberantasan hama penyakit pada tanaman kopi. Hal ini dapat dilihat dari luas areal komoditi kopi seluas 23.725,5 ha dengan jumlah produksi di Tahun 2022 yaitu sebesar 27.757,05 ton di Tahun 2023 terjadi peningkatan produksi yaitu sebesar 28.650 ton sehingga adanya peningkatan produksi sebesar 892,95 ton dengan persentase sebesar 3,22% atau sebesar 107% dari jumlah produksi di Tahun 2022.

3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaian adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4
1.	Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran.	100	100
2.	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	100	100
3.	Persentase laporan kinerja dan keuangan yg disampaikan tepat waktu	100	100

Terhadap target meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2023, yang telah ditetapkan untuk menjadi target telah terealisasi dan tercapai 100%.

4. Meningkatnya kualitas aparatur.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaian adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4
1.	Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya.	70	70

Terhadap target pada tahun 2023, yang telah ditetapkan sebesar 70% telah terealisasi 70% sehingga hanya tercapai 100%.

B. REALISASI ANGGARAN

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2023 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini dengan alokasi Belanja Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp.22.745.910.413,00 (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah)** dan terealisasi sebesar **Rp. 20.890.945.440,00 (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)** atau **91,84%** dan kinerja keluaran (output) sebesar **99,98%** terdiri dari :

- 1). Pendapatan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim direncanakan sebesar **Rp. 38.400.000.-** dan terealisasi sebesar **Rp.38.409.010.-** dengan persentase sebesar **100,02%** yang bersumber dari penjualan TBS Sawit dari 5 ha Kebun Produksi Desa Ujanmas Baru Kecamatan Ujanmas dan 5 ha Kebun Produksi Desa Penanggiran Kecamatan Gunung Megang.
- 2). Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp.21.575.239.213,00 (Dua puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga belas rupiah)** terealisasi pada Tahun 2023 sebesar **Rp.19.767.103.170,00 (Sembilan belas milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah)** atau **91,62%** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.
- 3). Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp.1.170.671.200,00 (Satu milyar serratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah)** terealisasi Tahun 2023 sebesar **Rp.1.123.842.270,00 (Satu milyar seratus dua puluh tiga juta**

delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)
 atau **96%**, yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang
 menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim khususnya Dinas
 Perkebunan Kabupaten Muara Enim

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini dengan rincian
 sebagai berikut :

TABEL 2
REALISASI ANGGARAN BELANJA
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023

No	Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya produksi komoditas perkebunan.	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.044.384.300.-	5.248.114.751.-	86,83
		2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.109.740.148.-	5.914.755.844.-	96,81
		3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	413.123.000.-	389.180.610.-	94,20
		4. Program Perizinan Usaha Pertanian	67.487.600.-	60.965.718.-	90,34
		5. Program Penyuluh Pertanian	578.469.600.-	475.990.248.-	82,28
2.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	9.532.705.765.-	8.801.938.269.-	92,33
3.	Meningkatnya kualitas aparatur				

BAB. IV PENUTUP

A. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2023

Simpulan Indikator kinerja keberhasilan sasaran berikut target dan capaiannya tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
1.	Meningkatkan kesejahteraan petani pekebun	1.1	Meningkatnya produksi komoditas perkebunan	a.	Persentase Produksi Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet dan Kopi) (%)	%	Kelapa Sawit	1	1,01	101
				Karet			3	3,11	103,67	
				Kopi			3	3,22	107	
2.	Meningkatkan kinerja aparatur	2.1.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	a.	Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran	%		100	100	100
				b.	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%		100	100	100
				c.	Persentase laporan kinerja dan keuangan yg disampaikan tepat waktu	%		100	100	100
		2.2	Meningkatnya kualitas aparatur	a.	Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya	%		70	70	100

Sumber : Dinas Perkebunan, Tahun 2022

4.2. PERMASALAHAN DALAM MENCAPAI KINERJA

Permasalahan kegiatan yang ada pada Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya SDM Perkebunan dan petugas perkebunan di UPTD Perkebunan dan Penyuluh Perkebunan.

- b. Sarana penyiapan basis data sebagai penunjang kegiatan dinas bagi staf/pegawai dan petugas UPTD dan penyuluh perkebunan masih kurang jumlahnya, sehingga sering menjadi faktor penghambat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dinas Perkebunan.
- c. Permasalahan belum optimalnya penggunaannya bibit unggul yang diajurkan, belum optimalnya pengendalian serangan hama penyakit, belum optimalnya peningkatan mutu hasil produksi, terjadinya penurunan harga komoditi dan ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang harganya masih terlalu mahal sehingga sangat dirasakan oleh Petani Pekebun.
- d. Lahan yang diusulkan petani tidak satu hamparan dan terpisah-pisah sehingga menyulitkan pengawasan dan pembinaan.

4.3. SOLUSI/PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengantisipasi hambatan kendala tersebut diambil langkah sebagai berikut.


- a. Memperbanyak kegiatan yang bersifat peningkatan kualitas SDM perkebunan, petugas perkebunan di UPTD dan petani perkebunan.
- b. Mengusulkan pengadaan sarana perlengkapan kantor sebagai penunjang kegiatan dinas dan kantor UPTD.
- c. Meningkatkan pengawasan penggunaan bibit unggul yang diajurkan, meningkatkan sosialisasi dan edukasi petani pekebun dalam pengendalian serangan hama penyakit, meningkatkan pengawasan serta edukasi mutu hasil perkebunan, meningkatkan pengawasan terhadap harga komoditi di wilayah Kabupaten Muara Enim serta meningkatkan edukasi kepada Petani Pekebun untuk memanfaatkan sarana produksi yang tersedia untuk peningkatan produksi komoditi perkebunan antara lain 3 komoditi yaitu Kelapa Sawit, Karet dan Kopi dan menyelenggarakan pendampingan dan Kerjasama dengan Balai Penelitian dan Pengembangan Komoditi Perkebunan serta Balai

Proteksi Tanaman Perkebunan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai pada masa berikutnya.

- d. Mengatur pola kegiatan dilapangan sesuai cuaca iklim dan melakukan pembinaan secara terus menerus.

LAMPIRAN

KEPALA DINAS
Holika, S.Sos, M.Si/
19660512198603 1 007



**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA (PK)
TAHUN 2023**

**KABUPATEN
NAMA SKPD**

**: MUARA ENIM
: DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUARA ENIM**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET	REALISASI	%
1	2			3	4	5
1.1.1 Meningkatnya produksi komoditas perkebunan.	a. Persentase Produksi Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet dan Kopi) (%).	%	Kelapa Sawit	1,00	1,01	101
			Karet	3,00	3,11	103,67
			Kopi	3,00	3,22	107
2.1.1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur.	a. Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran.	%		100	100	100
	b. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	%		100	100	100
	c. Persentase laporan kinerja dan keuangan yg disampaikan tepat waktu.	%		100	100	100
2.1.2 Meningkatnya kualitas aparatur.	a. Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya.	%		70	70	100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023

Rp. 22.745.910.413,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023

Rp. 20.890.945.540,00

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

NAMA SKPD : DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN : 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET
1	2			3
1.1.1 Meningkatnya produksi komoditas perkebunan.	a. Persentase Produksi Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet dan Kopi) (%).	%	Kelapa Sawit	1,00
			Karet	3,00
			Kopi	3,00
2.1.1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur.	a. Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran.	%		100
	b. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	%		100
	c. Persentase laporan kinerja dan keuangan yg disampaikan tepat waktu.	%		100
2.1.2 Meningkatnya kualitas aparatur.	a. Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya.	%		70

**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA TAHUN Tahun 2018 - 2023
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUARA ENIM**

VISI : " Terwujudnya Muara Enim untuk Rakyat yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat dan Sejahtera "				
MISI. 3 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri dan agropolitan.				
NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.1	Meningkatnya kesejahteraan petani pekebun.	1.1.1 Meningkatkan kualitas petani pekebun.	1.1.1.1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani.	1.1.1.1 Peningkatan pemberdayaan petani pekebun.
		1.1.2 Meningkatkan hasil produksi petani pekebun.	1.1.1.2 Peningkatan pengolahan data perkebunan.	1.1.2.1 Peningkatan produk unggulan perkebunan.
			1.1.2.1 Meningkatkan penyediaan bibit unggul perkebunan.	1.1.2.2 Peningkatan teknologi petani pekebun.
			1.1.2.2 Meningkatkan penyediaan sarana prasarana perkebunan.	1.1.2.3 Peningkatan penyediaan benih unggul perkebunan.
1.1.2.3 Meningkatkan mutu hasil perkebunan.				
2.1	Meningkatnya kinerja aparatur.	2.1.1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur.	2.1.1.1 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.	2.1.1.1 Memberikan pertanggung jawaban atas jasa administrasi perkantoran.
			2.1.1.2 Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada.	2.1.1.2 Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur.
		2.1.1.3 Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan program kerja.		
2.1.2 Meningkatkan kualitas aparatur.	2.1.2.1 Meningkatkan kapasitas aparatur.	2.1.2.1 Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan SDM.		

Tabel. RS